

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK TERHADAP
ANAK PERUSAHAAN YANG WANPRESTASI TERHADAP
PIHAK KETIGA**

**Aqilah Nurshafira Anwar¹, Tjhong Sendrawan²
Universitas Indonesia**

Email: aqilananwar@gmail.com¹, tjhongsendrawan@ui.ac.id²

Abstrak

Ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan induk atas tindakan hukum anak perusahaannya sebagai entitas hukum terpisah dapat merujuk pada UUPT, namun pada praktiknya masih ditemukan perusahaan induk yang turut diminta pertanggungjawabannya meskipun tidak terlibat dalam wanprestasi yang dilakukan anak perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada penelitian terhadap norma-norma serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan terjadi karena status perusahaan induk yang merupakan pemegang saham mayoritas dalam anak perusahaannya, meskipun keduanya merupakan badan hukum yang terpisah (*separate legal entity*). Dengan adanya hubungan kontraktual, perusahaan induk memiliki kekuasaan sebagai pengendali dalam anak perusahaan. Pertanggungjawaban perusahaan induk sebagai badan hukum yang mandiri terhadap anak perusahaannya yang melakukan wanprestasi, dapat dimintakan terbatas pada saham yang dimilikinya. Apabila terbukti adanya keterlibatan perusahaan induk dalam perbuatan tersebut, maka dapat diberlakukan prinsip *piercing the corporate veil*.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hubungan Hukum, Perusahaan Induk, Anak Perusahaan, Wanprestasi.

Abstract

The regulation concerning the responsibility of the parent company for the legal actions of its subsidiary as separate legal entity is outlined in the Company Law. However in practice there are case where the parent company is held accountable even though they're not involved in the subsidiary's default. This research employs doctrinal legal research, focusing on the examination of legal norms and doctrines to address the issue. The study shows that the legal relation between the parent company and the subsidiary exist because the parent company holds a majority share in the subsidiary, despite their separate legal status. Through contractual arrangement, the parent company exerts control over the subsidiary. The liability of the parent company, as an independent legal entity, for the subsidiary's default is limited to its shareholding. However, if involvement of the parent company in the misconduct is proven, the principle of piercing the corporate veil may apply.

Keywords: Responsibility, Legal Relation, Parent Company, Subsidiary, Default.

PENDAHULUAN

Perkembangan perusahaan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, dengan banyaknya perusahaan besar yang beroperasi dalam bentuk perusahaan kelompok yang terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Aturan mengenai tanggung jawab perusahaan induk sebagai entitas hukum yang mandiri terhadap perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan pihak ketiga belum diatur secara tersendiri, namun dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Istilah perusahaan induk tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Munir Fuady, perusahaan induk dapat dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki tujuan untuk menguasai saham dari satu ataupun lebih perusahaan lain serta mengelola satu atau lebih perusahaan tersebut.¹ Sulistiowati mengartikan suatu perusahaan induk sebagai perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola serta mengendalikan perusahaan lain, yang dikenal sebagai anak perusahaan.²

Selanjutnya, dalam Black's Law Dictionary, perusahaan induk disebut juga sebagai *parent company* yang memiliki pengertian berikut:

*"A parent company is one which owns and controls other firms or companies, usually known as subsidiaries. These companies have their own legal entities and known also as a holding company. A holding company is a business organization that lets a firm and directors to control other firms. Venturing outside of the core happens in certain conditions for tax benefit and loss sharing."*³

Berdasarkan beberapa pengertian dari perusahaan induk tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan induk sebagai entitas yang berbadan hukum memiliki wewenang melalui kepemilikan saham untuk mengendalikan serta mengelola satu atau lebih perusahaan lain yang dapat disebut sebagai anak perusahaan. Meskipun di Indonesia belum ada Undang-Undang yang secara langsung mengatur mengenai perusahaan induk, namun pengaturan mengenai perusahaan induk dapat ditafsirkan melalui regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan UUPT.

Hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya sangat penting dalam memastikan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan hukum sudah tepat. Dengan adanya kepastian, perusahaan induk dapat memberikan arahan yang diperlukan kepada anak perusahaan yang membantu dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga yang berhubungan dengan anak perusahaan.

Anak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, anak perusahaan dapat melakukan perjanjian secara langsung secara mandiri tanpa adanya keterlibatan perusahaan induk, maupun dalam prosesnya memerlukan persetujuan dari perusahaan induknya tergantung dari ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan.

Perjanjian yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan pihak ketiga menetapkan tanggung jawab hukum, di mana masing-masing pihak diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Tujuan dari perjanjian yang diadakan tersebut adalah untuk memastikan bahwa kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, h. 84.

² Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 1.

³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 10th Edition*, United States America: West Thomson Reuters, 2015, h. 242.

undangan.⁴ Dengan demikian hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilindungi secara hukum.

Kegagalan pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak ketiga dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Suatu perbuatan dianggap sebagai wanprestasi apabila tidak ada pemenuhan terhadap kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, pemenuhan kewajiban dilakukan dengan tidak sempurna atau kurang sesuai dengan yang disepakati, dan terdapat pihak yang melakukan tindakan yang tidak dilarang dalam perjanjian.⁵

Adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan yang wanprestasi dengan ganti rugi sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata.

Dalam hal perusahaan induk dan anak perusahaan, diperlukan pemahaman mengenai tanggung jawab perusahaan induk apabila anak perusahaannya melakukan wanprestasi yang merugikan pihak ketiga. Ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan induk atas tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaannya dapat merujuk pada ketentuan dalam UUPT, walaupun belum diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih ditemukan kasus dimana perusahaan induk turut diminta pertanggungjawaban oleh pihak ketiga meskipun tidak turut melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.

Pada salah satu contoh kasus yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Stb, bahwa perseroan dengan nama PT CPP yang merupakan anak perusahaan dari PT CPI Tbk dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dengan pihak penggugat. Bahwa dalam gugatannya, penggugat turut menggugat PT CPI Tbk dengan dasar apa yang menjadi perbuatan hukum dari PT CPP selaku anak perusahaannya juga merupakan tanggung jawab dari PT CPI Tbk selaku perusahaan induk, meskipun bukan merupakan para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Adanya kasus tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaannya serta batasan pertanggungjawabannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab perusahaan induk atas wanprestasi yang dilakukan anak perusahaannya, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai aturan yang berlaku, sehingga dapat membangun kesadaran yang lebih baik bagi masyarakat dan menghindari adanya gugatan yang tidak tepat terhadap perusahaan induk yang tidak terlibat langsung dalam tindakan hukum yang dilakukan anak perusahaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada penelitian terhadap norma-norma serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum pada penelitian ini yaitu terkait dengan perusahaan induk dan anak perusahaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis yang memberi gambaran secara komprehensif terkait dengan suatu keadaan agar kemudian dapat ditentukan adanya permasalahan, yang selanjutnya dilakukan analisa menggunakan penelitian bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait

⁴ Dina Fazriah, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 1 No. 2 (2023), h. 4.

⁵ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Press, 2018, h. 74.

dengan perusahaan induk dan anak perusahaan, antara lain KUH Perdata dan UUPT. Selanjutnya, data juga diperoleh dari buku-buku beserta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendukung berupa bahan hukum tersier juga digunakan seperti Black's Law Dictionary. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian digunakan dalam proses analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang kemudian menghasilkan jawaban dari permasalahan hukum dalam penelitian ini yang dituangkan dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Perusahaan Induk Dengan Anak Perusahaan

Dalam sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) dianggap sebagai badan hukum yang berstatus sebagai subjek hukum yang dikenakan hak dan kewajiban. Suatu perusahaan induk dalam praktiknya sering kali didirikan dalam bentuk PT, walaupun tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dengan terperinci mengatur mengenai perusahaan induk.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyiratkan status PT sebagai suatu badan hukum yang mandiri, dengan demikian perusahaan induk dan anak perusahaannya merupakan entitas hukum yang terpisah. Hal ini terkait dengan prinsip *separate legal entity* yang dimana suatu PT merupakan badan hukum yang terpisah dari individu yang mendirikan atau pemegang sahamnya.⁶

Perusahaan induk merupakan sebuah PT yang mengelola kepemimpinan pusat pada kelompok perusahaan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan. Tanggung jawab perusahaan induk tidak hanya terbatas pada kepemilikan saham di anak perusahaan, tetapi juga mencakup pengelolaan secara keseluruhan.⁷

Proses pembentukan suatu perusahaan induk dapat dilaksanakan dengan menggunakan proses berikut:⁸

a. Proses Residu

Dalam proses residu, suatu perusahaan dapat berubah menjadi perusahaan induk akibat adanya pemecahan sektor usaha. Perusahaan yang mengalami pemisahan tersebut kemudian menjadi badan hukum yang mandiri sebagai anak perusahaan, sedangkan bagian lain (residu) dari perusahaan awal berubah menjadi perusahaan induk yang tetap memiliki saham pada perusahaan yang terpisah.

b. Proses Penuh

Dalam proses penuh, suatu perusahaan induk tidak terbentuk karena adanya pemisahan, namun merupakan perusahaan yang berdiri sendiri. Perusahaan yang berdiri sendiri ini dapat berasal dari perusahaan lainnya yang telah ada namun dengan kepemilikan yang berbeda dan tidak saling terkait.

c. Proses Terprogram

Dalam proses terprogram, pendirian perusahaan induk biasanya sudah direncanakan sejak awal pendirian yang dengan demikian perusahaan pertama yang dibangun berperan sebagai perusahaan induk. Selanjutnya, setiap ekspansi usaha akan dilakukan dengan pembentukan ataupun akuisisi perusahaan lain dengan ketentuan bahwa perusahaan induk akan beroperasi bersama sebagai mitra usaha sebagai anak perusahaannya. Oleh karena itu, jumlah anak perusahaan akan meningkat seiring dengan ekspansi bisnis dalam perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan pembentukan perusahaan induk diatas dapat disimpulkan bahwa

⁶ Turi Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 133.

⁷ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, h. 1.

⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 85-89.

perusahaan induk pada dasarnya merupakan perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain sebagai anak perusahaannya, namun anak perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan usaha yang terpisah dari perusahaan induknya. Pengendalian perusahaan induk pada anak perusahaannya memiliki 2 (dua) bentuk sebagai berikut:⁹

a. *Investment Holding Company*

Menggambarkan suatu perusahaan induk hanya berperan sebagai pemegang saham yang menanamkan saham pada anak perusahaan tanpa melibatkan diri dalam kegiatan operasional dan kegiatan pendukung lainnya.

b. *Operational Holding Company*

Menggambarkan bahwa suatu perusahaan induk tidak hanya menanamkan saham atau modal, namun juga aktif dalam menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan operasi bisnis anak perusahaannya.

Selanjutnya, perusahaan induk dan anak perusahaan yang bergabung menjadi suatu perusahaan kelompok, meskipun merupakan entitas hukum yang terpisah, namun secara ekonomi berfungsi sebagai satu kesatuan yang dapat terjadi melalui beberapa cara berikut:

a. Penggabungan (*merger*)

Istilah penggabungan dikenal dalam Pasal 1 angka 9 UUPT yaitu:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”¹⁰

Keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dilihat dalam hal terjadi penggabungan anak perusahaan kepada perusahaan induk dengan mengambil sepenuhnya kepemilikan saham dan keberadaan anak perusahaan tersebut akan berakhir.

b. Peleburan (*consolidation*)

Istilah peleburan dikenal dalam Pasal 1 angka 10 UUPT yaitu:

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”¹¹

Keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dilihat dalam hal anak perusahaan meleburkan diri dengan perusahaan induk, sehingga menghasilkan suatu perusahaan yang baru dengan tetap mempertahankan kekayaan dan hutang dari keduanya.

c. Pengambilalihan (*acquisition*)

Istilah pengambilalihan dikenal dalam Pasal 1 angka 11 UUPT yaitu:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”¹²

Keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dilihat dalam hal terjadi apabila perusahaan induk melakukan pembelian saham dan juga mengambil alih segala kepentingan suatu perusahaan, dan akuisisi dari saham tersebut menghasilkan perusahaan yang di akuisisi menjadi anak perusahaannya.

⁹ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, h. 25.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6858, selanjutnya disebut UUPT, Pasal 1 angka 9.

¹¹ UUPT, Pasal 1 angka 10.

¹² UUPT, Pasal 1 angka 11.

d. Pemisahan

Istilah pemisahan dikenal dalam Pasal 1 angka 12 UUPT yaitu:

*“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.”*¹³

Keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dilihat dalam hal terjadi sebuah perusahaan memisahkan dirinya menjadi perusahaan yang lebih kecil, di mana perusahaan ini berfungsi sebagai anak perusahaan yang berada di bawah pengawasan dari sebuah perusahaan induk tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan memberikan berbagai cara bagaimana keterhubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya dapat terjadi. Masing-masing proses memiliki dampak yang berbeda pada status dan struktur perusahaan.

Penggabungan atau peleburan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka dengan anak perusahaan harus memenuhi ketentuan bahwa 100% (seratus persen) saham dari anak perusahaan tersebut dimiliki secara langsung oleh perusahaan terbuka tersebut. Selanjutnya, laporan keuangan anak perusahaan harus telah digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan terbuka tersebut dan telah diaudit oleh akuntan publik.¹⁴

Keterhubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya selanjutnya dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang, seperti misalnya karena adanya kepemilikan saham dalam anak perusahaan. Kepemilikan saham yang substansial oleh perusahaan induk terhadap anak perusahaannya memberikannya kapasitas untuk bertindak sebagai pengarah dan pengendali utama, serta memberikan hak memberikan suara yang diperlukan untuk mengendalikan anak perusahaan tersebut dengan mekanisme yang berlaku. Kedudukannya sebagai pemegang saham membuat perusahaan induk memiliki kewenangan untuk mengarahkan penetapan kebijakan anak perusahaannya sebagai pengendali, namun dengan persyaratan mempunyai paling sedikit 50% saham anak perusahaannya tersebut.¹⁵

Selanjutnya, adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan suatu perusahaan induk untuk mengawasi dan mengarahkan anak perusahaannya. Melalui RUPS, perusahaan induk berhak untuk menetapkan strategi yang mendukung tercapainya tujuan dari perusahaan, termasuk penetapan sasaran rencana usaha dalam jangka panjang.¹⁶

Berdasarkan proporsi saham yang dimiliki, perusahaan induk berhak untuk mengatur susunan dewan komisaris dan direksi di dalam anak perusahaan. Perusahaan induk juga dapat memilih anggota yang akan merangkap jabatan sebagai komisaris dan direktur dalam anak perusahaannya dengan fungsi sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung terhadap operasional usaha anak perusahaan.¹⁷

Perusahaan induk memiliki hubungan dengan anak perusahaannya melalui kesepakatan hak untuk memberikan suara. Hubungan ini dilakukan oleh pemilik saham yang telah menyetujui penunjukan dewan komisaris dan direksi ditetapkan melalui salah satu pemilik

¹³ UUPT, Pasal 1 angka 12.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.307, TLN No. 5997, selanjutnya disebut POJK 74/POJK.04/2016, Pasal 4 ayat (2).

¹⁵ Budi Sutrisno, *Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia*, Jurnal Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019), h. 286.

¹⁶ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2013, h. 96

¹⁷ *Ibid.*

saham.¹⁸

Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya selanjutnya terjadi melalui adanya perjanjian kontraktual. Hubungan ini bersifat kontraktual dengan adanya kemampuan untuk mengontrol manajemen berdasarkan kesepakatan pengelolaan perusahaan dalam anggaran dasar. Dalam hal ini, memungkinkan anak perusahaan untuk mengadakan perjanjian secara independen dengan pihak ketiga, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.¹⁹

Dengan adanya kepemilikan saham, perusahaan induk selaku pemegang saham memperoleh serangkaian hak sebagai berikut:

- a. Kepemilikan saham dalam anak perusahaannya memberi fungsi pengendalian kepada perusahaan induk yang memungkinkan untuk mengendalikan anak perusahaannya, misalnya dengan pelaksanaan RUPS. Hal ini dilakukan dengan *one share one vote* berdasarkan Pasal 84 UUPT yang menyatakan:

“(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.”²⁰

Hal ini tidak berlaku apabila terdapat ketentuan yang mengatur lainnya dalam anggaran dasar.

- b. Kepemilikan saham dalam anak perusahaan oleh perusahaan induk diwujudkan berdasarkan kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan yang dilakukan guna mengoptimalkan struktur perusahaan sebagai kesatuan ekonomi, dan oleh karenanya perusahaan induk dapat mendapatkan keuntungan yang optimal dari investasi pada perusahaan.²¹

Terkait dengan kepemilikan saham, terdapat larangan kepemilikan silang *atau cross holding* bagi perusahaan sebagaimana Pasal 36 UUPT. *Cross holding* terjadi ketika perusahaan memiliki saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang juga memiliki saham pada perusahaan tersebut.²² Dengan demikian, dalam kepemilikan saham oleh perusahaan kelompok juga harus memperhatikan larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan melibatkan perusahaan induk sebagai pemegang saham di anak perusahaan. Perusahaan induk memiliki kekuasaan untuk mengendalikan anak perusahaan dengan adanya hubungan kontraktual, yang menciptakan keterhubungan antara keduanya.

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Yang Wanprestasi Terhadap Pihak Ketiga

Badan hukum merupakan suatu entitas yang terdiri dari sekumpulan individu dengan tujuan tertentu, serta memiliki aset, hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum.²³ Badan hukum dirancang sebagai sebuah konstruksi hukum yang secara jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab yang bersifat mandiri (*eigen aansprakelijkheid*) yang dapat melakukan tindakan hukum, dan dapat mengajukan gugatan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ UUPT, Pasal 84 ayat (1) dan (2).

²¹ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, h. 117.

²² UUPT, Penjelasan Pasal 36 ayat (1).

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 26.

maupun menghadapi gugatan di pengadilan, dengan pemisahan yang jelas antara aset badan hukum dan hak beserta kewajiban dari individu pendiri.²⁴

Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga terbatas pada anak perusahaan yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan pihak ketiga, tanpa melibatkan perusahaan induk. Hal ini berhubungan dengan perusahaan induk dan anak perusahaannya masing-masing dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dan mandiri berdasarkan *separate legal entity*.

Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham dalam perseroan tidak memiliki tanggung jawab pribadi terkait dengan kewajiban yang timbul dari perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perseroan melampaui jumlah saham yang dimilikinya.²⁵ Hal ini terkait dengan prinsip *limited liability* yang dikarenakan perusahaan induk dan anak perusahaannya adalah entitas yang terpisah, perusahaan induk hanya berkedudukan sebagai pemegang saham, sehingga kerugian anak perusahaan menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Dalam Pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diatur bahwa tanggung jawab dari pemegang saham adalah sebatas nilai keseluruhan saham yang mereka miliki.²⁶ Penerapan ketentuan tersebut bahwa pemegang saham tidak akan menanggung kerugian lebih dari nilai saham yang dimiliki, termasuk dalam hal pemegang saham adalah perusahaan induk, tidak bersifat mutlak dengan adanya ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mengatur ketentuan terkait tanggung jawab pemegang saham dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT tersebut tidak berlaku jika perusahaan belum ataupun tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu badan hukum, pemegang saham memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan maksud buruk, pemegang saham turut terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang perusahaan lakukan, dan pemegang saham dengan mewan hukum memanfaatkan aset perseroan yang mengakibatkan aset tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang perseroan.²⁷

Selanjutnya, pertanggungjawaban perusahaan induk dapat diterapkan dalam hal terjadinya kondisi-kondisi berikut:²⁸

- a. Apabila perusahaan induk juga menandatangani perikatan oleh anak perusahaannya dengan pihak ketiga;
- b. Apabila perusahaan induk bertindak sebagai jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam perjanjian yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan kreditor;
- c. Apabila perusahaan induk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak ketiga yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan mengacu pada perusahaan induk dan anak perusahaannya sebagai *separate legal entity*, perusahaan induk sebagai pemegang saham yang dilindungi oleh *limited liability* dapat dimintakan tanggung jawab apabila terlibat langsung dengan wanprestasi yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Dalam hal terdapat perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan perusahaan atau *corporate guarantee* sebagaimana Pasal 1820 hingga 1850 KUH Perdata, tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) mulai berlaku ketika terdapat kewajiban dalam hubungan kontraktual yang tidak dipenuhi dan *piercing the corporate veil* bisa diterapkan kepada perusahaan induk.

Piercing the corporate veil mengecualikan batasan tanggung jawab sebesar pada

²⁴ Rosida Diani, *Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan*, Jurnal Simbur Cahaya Vol. 24 No. 1 (2017), h. 4385.

²⁵ UUPT, Pasal 3 ayat (1).

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 40 ayat (2).

²⁷ UUPT, Pasal 3 ayat (2).

²⁸ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, h.108.

jumlah saham yang dimiliki dengan cara memperluas penerapan tanggung jawab tersebut secara tidak terbatas berdasarkan tindakan hukum yang dilakukannya.²⁹ Penerapan *piercing the corporate veil* terhadap perusahaan induk terkait dengan tindakan hukum anak perusahaannya diperlukan guna memastikan tanggung jawab hukum dapat diterapkan dengan sepatutnya dan tidak terhambat pada prinsip *limited liability*.

Kriteria utama yang harus dipenuhi supaya secara hukum *piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada perusahaan induk atas tindakan hukum anak perusahaannya yaitu adanya penipuan, terjadinya ketidakadilan, adanya penindasan, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, pemegang saham terlalu mendominasi dan perusahaan berfungsi sebagai *alter ego* bagi pemegang saham mayoritas.³⁰ Terdapat sejumlah fenomena yang mendasari perusahaan induk selaku pemegang saham untuk bertanggung jawab sebagai entitas hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun mengabaikan kewajiban hukum dalam pelaksanaan operasional anak perusahaannya.

Berikut adalah fenomena-fenomena hukum yang menyajikan peluang untuk kemungkinan terjadinya tindakan hukum, yaitu:³¹

- a. Terjadi kemungkinan untuk menggunakan sebuah perseroan sebagai sarana untuk pelaksanaan tindakan hukum yang tidak sepatutnya. Dalam hal ini misalnya adalah dengan memperlakukan Dewan Komisaris dan juga Direksi seolah-olah adalah karyawan dari pemegang saham yang wajib untuk mematuhi kehendak pemegang saham;
- b. Pemegang saham kerap terlibat dalam penetapan kebijakan yang seharusnya merupakan kewenangan dari Direksi maupun Dewan Komisaris, sehingga menciptakan kesan bahwa mereka adalah figur yang dapat dikendalikan oleh pemegang saham;
- c. Tingginya penggunaan perjanjian *nominee* saham yang digunakan untuk mengabutkan pemilik saham yang sesungguhnya;
- d. Pembentukan perusahaan induk di bawah kendali *ultimate shareholder* yang dapat mengakibatkan perusahaan induk kerap campur tangan dalam tindakan hukum anak perusahaannya.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat situasi dimana perusahaan induk selaku pemegang saham memiliki keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan untuk tindakan hukum yang dilakukan anak perusahaannya. Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan induk tersebut mungkin tidak akan mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya, sehingga hal ini perlu diperhatikan secara khusus agar ketentuan peraturan perundang-undangan dipatuhi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata bahwa :
“*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai di-wajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*”³²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam sebuah perjanjian, ada kemungkinan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) kemungkinan utama yakni adanya keadaan memaksa atau *overmacht* dan juga adanya kesalahan yang disebabkan dengan sengaja ataupun lalai. Keadaan memaksa tersebut

²⁹ Bradley C. Reed, *Clearing Away The Mist: Suggestions for Developing a Principled Veil Piercing Doctrine in China*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law* Vol. 39 No. 5 (2006), h. 1658.

³⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 28-29.

³¹ Try Widiyono, *Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya*, *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 10 No. 1 (2013), h. 28.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

merujuk pada situasi dan keadaan yang tidak dapat diprediksi waktunya yang dapat menghambatnya dari pelaksanaan kewajibannya sebelum dianggap lalai, dengan mempertimbangkan syarat yang tidak dapat dipersalahkan kepada pihak yang bersangkutan tersebut.³³

Dalam mengatasi wanprestasi, perlu dilakukan proses penyelesaian. Penyelesaian wanprestasi ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Indonesia, terdapat dua metode untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi.³⁴

Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan sebagaimana Pasal 1244 sampai Pasal 1246 KUH Perdata, adalah didasarkan atas ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan yaitu sebagai berikut:

- a. Seluruh pengeluaran yang ditanggung oleh pihak ketiga;
- b. Kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh anak perusahaan yang wanprestasi;
- c. Bunga yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga;
- d. Membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan atau membatalkan perjanjian dengan menyertakan ganti rugi sebagaimana Pasal 1267 KUH Perdata.

Dalam hal wanprestasi, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1276 KUH Perdata pihak yang merasa mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan untuk pemenuhan haknya dalam perjanjian, dibatalkannya perjanjian tersebut, ataupun meminta ganti kerugian kepada pihak yang wanprestasi. Terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh PT CPP sebagai anak perusahaan, maka PT CPP tersebut yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

PT CPI Tbk sebagai perusahaan induk seharusnya tidak turut digugat oleh pihak ketiga untuk diminta pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan kedudukan PT CPI Tbk sebagai perusahaan induk hanya sebagai pemegang saham dalam anak perusahaan dan tanggung jawabnya terbatas pada kepemilikan sahamnya saja sesuai dengan prinsip *limited liability*.

Terdapat pengecualian yang dimana dapat diberlakukan *piercing the corporate veil* apabila memang terbukti bahwa perusahaan induk terlibat dalam perjanjian ataupun mengontrol tindakan hukum anak perusahaannya dan apabila terdapat kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut maka dapat dijadikan landasan tanggung jawab perusahaan induk. Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Stb, dinyatakan bahwa PT CPI Tbk sebagai perusahaan induk sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian PT CPP dan pihak ketiga, selain status PT CPI Tbk yang merupakan perusahaan induk PT CPP.

Berdasarkan uraian di atas, apabila prinsip *piercing the corporate veil* diterapkan karena keterlibatan perusahaan induk dalam wanprestasi anak perusahaan, maka perusahaan induk dapat turut bertanggung jawab dan memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga. Hal ini tidak berlaku apabila memang tidak terbukti terdapat keterlibatan perusahaan induk terhadap wanprestasi yang dilakukan anak perusahaannya.

KESIMPULAN

Keterhubungan perusahaan induk dan anak perusahaannya terjadi karena status perusahaan induk yang merupakan pemegang saham mayoritas dalam anak perusahaannya, meskipun keduanya merupakan badan hukum yang terpisah dan mandiri sesuai dengan prinsip *separate legal entity*. Dengan adanya hubungan kontraktual antara keduanya, perusahaan induk memiliki kekuasaan untuk menjadi pengendali utama dalam anak

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, h. 206.

³⁴ Dina Fazriah, *Op.Cit.*, h. 14.

perusahaan termasuk dalam pengaturan susunan dewan komisaris dan direksi di dalam anak perusahaan karena adanya hak memberikan suara selaku pemegang saham.

Pertanggungjawaban perusahaan induk sebagai badan hukum yang mandiri terhadap anak perusahaannya yang melakukan wanprestasi, dapat dimintakan terbatas pada saham yang dimilikinya dalam anak perusahaan. Apabila terbukti adanya keterlibatan perusahaan induk dalam perbuatan wanprestasi pada perikatan anak perusahaannya dengan pihak ketiga tersebut sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) UUP, maka dapat diberlakukan prinsip piercing the corporate veil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6858.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.307, TLN No. 5997.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2017.

Ahmad Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Press. 2018.

Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary 10th Edition*. United States America: West Thomson Reuters. 2015.

Munir Fuady. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019.

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Sulistiowati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010.

Sulistiowati. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2013.

Turi Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Artikel Ilmiah

Bradley C. Reed. *Clearing Away The Mist: Suggestions for Developing a Principled Veil Piercing Doctrine in China*. *Vanderbilt Journal of Transnational Law* Vol. 39 No. 5 (2006).

Budi Sutrisno. *Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia*. *Jurnal Jatiswara* Vol. 34 No. 3 (2019).

Dina Fazriah. *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 1 No. 2 (2023).

Rosida Diani. *Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan*. *Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 24 No. 1 (2017).

Try Widiyono. *Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUP dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya*. *Jurnal Lex*